



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jln. Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

- Yth. : 1. Para Wakil Direktur
2. Kepala PPPM
3. Para Ketua Jurusan
4. Para Ketua Unit
5. Dosen (ASN dan non ASN)
6. Tenaga Kependidikan (ASN dan non ASN)

Mengingat pentingnya keberlangsungan proses pembelajaran di Politeknik Negeri Bandung, terutama menyangkut kegiatan praktikum dan penelitian, diperlukan pengaturan melalui surat edaran ini. Langkah-langkah penting seperti pelaksanaan Vaksinasi bagi Tenaga Kependidikan, Dosen, dan masyarakat sekitar kampus, telah dilaksanakan. Penyiapan protokol pelaksanaan pembelajaran dan pengajuan izin pelaksanaan kegiatan telah diajukan ke Satgas Covid 19. Untuk itu perlu diambil langkah pengendalian sebagai berikut:

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kerja di kampus (WFO).
2. Teknisi dan PLP mempersiapkan laboratorium maupun workshop yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Proses pembelajaran bagi matakuliah Teori tetap dilaksanakan melalui model pembelajaran daring.
4. Akses ke Laboratorium dan Workshop bagi mahasiswa diatur melalui surat edaran Wakil direktur Bidang Akademik.
5. Akses Bagi dosen yang melaksanakan kegiatan Penelitian atau kegiatan lain dalam kampus diatur melalui Surat Edaran yang dikeluarkan secara terpisah.
6. Persyaratan utama bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kampus adalah:
 - a. Telah melaksanakan Vaksinasi minimal dosis 1.
 - b. Surat izin orang tua yang ditandatangani diatas Meterai.
 - c. Terjadwal untuk melaksanakan kegiatan praktikum dalam kampus.
7. Seluruh kegiatan dalam kampus harus mengacu pada Protokol Kesehatan.
8. Surat Edaran akan dikoreksi apabila ternyata terjadi perubahan kebijakan.

Ketentuan di atas berlaku mulai **25 Oktober 2021**.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Dr. Ir. Radenmad Imbang Tritjahjono, M.T.
96003161987101001